

Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Umum Syariah dan BPR Syariah: Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan

Syarah Adilla Imon

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,

Email: syarahadillahi@students.unnes.ac.id

Abstract: Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional dua jenis lembaga perbankan syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Fokus utama dari kajian ini adalah membandingkan sejauh mana kedua jenis bank tersebut menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas perbankan, termasuk dalam penggunaan jenis-jenis akad yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Prinsip dasar perbankan syariah menuntut agar seluruh transaksi terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta didasarkan pada akad-akad yang sah menurut hukum Islam seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan lain sebagainya. BUS memiliki cakupan operasional yang lebih luas karena dapat menghimpun dana dan menyalurkannya baik dalam skala besar maupun lintas sektor, sementara BPRS hanya diperbolehkan melayani usaha mikro dan kecil serta dilarang melakukan kegiatan seperti valas dan layanan giro. Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap variasi akad yang dapat digunakan serta mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi bagi regulator dalam mengharmonisasikan standar operasional syariah di seluruh jenis lembaga perbankan syariah.

Abstract This research discusses in depth the application of sharia principles in the operational activities of two types of Islamic banking institutions in Indonesia, namely Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Rural Banks (BPRS). The main focus of this study is to compare the extent to which the two types of banks implement sharia principles in every banking activity, including the use of types of contracts that are in accordance with Islamic sharia provisions. The basic principles of Islamic banking require that all transactions be free from elements of usury (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation), and are based on legal contracts according to Islamic law such as murabahah (sale and purchase), mudharabah (profit sharing), musyarakah (partnership), ijarah (rent), and so on. BUS has a wider operational scope because it can raise funds and distribute them both on a large scale and across sectors, while BPRS is only allowed to serve micro and small businesses and is prohibited from activities such as forex and current account services. This difference has direct implications for the variety of contracts that can be used and the implementation mechanism in the field. This research is expected to provide academic and practical contributions in the development of the Islamic banking legal system in Indonesia, as well as an evaluation material for regulators in harmonising sharia operational standards in all types of Islamic banking institutions.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS, Prinsip Syariah, Akad, Kepatuhan, Hukum Perbankan

Keywords: Islamic Banking, Islamic Commercial Bank, BPRS, Sharia Principle, Deed, Compliance, Banking Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716176>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang berkembang di Indonesia. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi kontemporer. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pada larangan praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta menuntut adanya keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi keuangan. Tidak seperti bank konvensional yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip kapitalisme dengan orientasi keuntungan

melalui sistem bunga, bank syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menggunakan akad-akad syariah yang disepakati bersama, seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa guna), dan berbagai jenis akad lainnya yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah bukan hanya sekadar bank tanpa bunga, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, perkembangan industri perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi keuangan syariah dan diversifikasi produk serta layanan yang ditawarkan. Salah satu indikator penting adalah bertumbuhnya tiga bentuk kelembagaan perbankan syariah, yakni Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Masing-masing memiliki karakteristik dan ruang lingkup usaha yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BUS dan BPRS, meskipun sama-sama tunduk pada prinsip-prinsip syariah, memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari sisi struktur organisasi, skala usaha, dan cakupan pelayanan. BUS memiliki kewenangan yang lebih luas, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi menengah hingga besar. Di sisi lain, BPRS lebih difokuskan pada pembiayaan mikro dan sektor UMKM, serta tidak diperbolehkan melakukan aktivitas seperti layanan giro, valuta asing, maupun kegiatan yang bersifat spekulatif. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal implementasi prinsip syariah di masing-masing jenis bank. Dalam praktiknya, BUS cenderung lebih mampu menerapkan berbagai macam akad dan inovasi produk syariah karena didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang lebih kompleks, sumber daya manusia yang memadai, dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang relatif kuat. Sementara itu, BPRS, yang cakupan usahanya lebih terbatas dan beroperasi di daerah, menghadapi tantangan dalam hal pengawasan syariah, inovasi produk, dan efisiensi operasional.

Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum perbankan syariah. Penelitian komparatif mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah antara BUS dan BPRS akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kepatuhan syariah diimplementasikan secara efektif oleh masing-masing lembaga. Selain itu, kajian ini juga penting sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, serta pelaku industri perbankan syariah dalam memperkuat tata kelola dan struktur hukum perbankan syariah di Indonesia secara merata dan berkeadilan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik operasional BUS dan BPRS, serta mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan peluang perbaikan yang dapat memperkuat sistem perbankan syariah nasional secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa syariah, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar operasional perbankan syariah, serta membandingkan penerapan prinsip-prinsip tersebut antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan penekanan pada studi pustaka (*library research*) guna memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan kinerja bank; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen yang relevan dan dianalisis secara deskriptif serta komparatif untuk menggambarkan secara sistematis perbedaan dan persamaan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional BUS dan BPRS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang keberadaannya dirancang secara khusus untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan jasa keuangan dengan berpedoman

pada prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak seperti sistem perbankan konvensional yang mendasarkan praktiknya pada sistem bunga, bank syariah justru menghindari segala bentuk riba, serta menjauhkan diri dari unsur-unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maisir), dan segala aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Peran penting bank syariah dalam perekonomian tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai pilar moral dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, operasional bank syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah telah melewati pengawasan ketat, baik dari sisi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun dari sisi kesesuaian syariat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya menjauhkan aktivitas perbankan dari praktik yang dilarang, seperti riba, maisir, gharar, aktivitas haram, serta segala bentuk ketidakadilan atau penindasan (zalim). Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah mengacu pada lima prinsip utama dalam Islam yang menjadi landasan normatif dan filosofis bagi operasionalnya.

Pertama, prinsip keadilan (adl), yaitu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak membiarkan terjadinya penguasaan sepihak atau ketimpangan relasi dalam transaksi. Prinsip ini tercermin dalam praktik bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang dibangun atas asas kesepakatan dan proporsionalitas. Kedua, prinsip kerelaan (ridha'iyah), yang menjamin bahwa setiap akad atau kontrak dalam transaksi perbankan harus dilakukan dengan dasar kesukarelaan dan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam hal ini, prinsip ridha menjadi prasyarat keabsahan suatu perjanjian dalam Islam. Ketiga, prinsip kemitraan, yang menegaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kolaboratif yang sejajar, bukan relasi superior-inferior. Dalam prinsip ini, bank tidak memposisikan diri sebagai pemilik modal semata, melainkan sebagai mitra yang turut menanggung risiko dan membagi keuntungan. Keempat, prinsip keseimbangan (tawazun), yaitu memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan keuangan memperhatikan dimensi spiritual dan material secara seimbang, serta menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kolektif, keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial. Kelima, prinsip kemaslahatan (maslahah), yakni menjadikan aktivitas perbankan sebagai sarana untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.

Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar idealisme normatif, tetapi telah menjadi kerangka operasional yang dijalankan secara nyata oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan pengawasan syariah oleh DPS menjadi vital untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, maka transaksi dianggap batal demi hukum dan hasilnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah ini secara konsisten, diperlukan adanya regulasi yang kokoh dan aparat pengawasan yang profesional. Secara konseptual, implementasi dalam konteks ini mengacu pada tahapan pelaksanaan kebijakan, strategi, atau rencana ke dalam bentuk operasional konkret yang dijalankan secara sistematis. Proses implementasi tidak hanya melibatkan unsur teknis administratif, tetapi juga mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan (Diah & Zulhamdi, 2022).

Dalam ranah hukum, implementasi menjadi penting karena hukum bukanlah sekadar norma tertulis, melainkan sistem yang hidup dan berfungsi untuk mengatur perilaku sosial. Hukum, menurut perspektif yuridis dan sosiologis, merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur ketertiban, keadilan, serta menjamin hak-hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum perbankan syariah berfungsi untuk mengawal agar praktik perbankan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (Sukma et al., 2019). Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Perkembangan ini didorong oleh tingginya permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai syariah, serta dukungan regulasi dari

pemerintah yang pro terhadap sistem keuangan Islam. Keberadaan hukum perbankan syariah yang memadai sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan keuangan syariah berjalan dalam kerangka legal formal yang sah serta sesuai dengan nilai-nilai syariah (Srisusilawati et al., 2022). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum dan implementasinya dalam perbankan syariah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketidaksesuaian pandangan serta tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga ini sering kali menjadi kendala dalam implementasi hukum perbankan syariah secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah sangat diperlukan, baik dari sisi prinsip dasar, regulasi, maupun model aplikasinya. Tujuannya adalah agar bank syariah mampu bersaing dan mengejar ketertinggalannya dari bank konvensional domestik maupun bank syariah global. Sumber daya manusia juga menjadi persoalan utama. Jumlah tenaga kerja yang terbatas dan kurangnya kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip keuangan syariah menghambat efektivitas operasional bank syariah.

Di samping itu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah dinilai kurang inovatif dan tidak sekompetitif produk bank konvensional, sehingga masyarakat lebih memilih layanan perbankan yang sudah mapan dan mudah dijangkau. Rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep dan keuntungan produk syariah turut menjadi penghalang dalam pengembangan industri ini. Banyak orang belum memahami secara jelas mekanisme operasional bank syariah. Ditambah lagi, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya memadai dan standar yang berlaku masih bervariasi, baik secara nasional maupun internasional, sehingga menghambat konsistensi dan efisiensi operasional. Perbedaan persepsi terhadap prinsip syariah di kalangan karyawan dan pelaku industri juga menciptakan ketidakharmonisan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang pada akhirnya berdampak terhadap kepuasan nasabah dan kinerja bank syariah itu sendiri. Persaingan dengan bank konvensional semakin memperberat tantangan, mengingat bank konvensional memiliki daya saing harga dan akses layanan yang lebih unggul.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang memandang bank syariah seperti lembaga sosial (baitul maal) yang tidak mengenakan jaminan, denda, atau penyitaan aset. Persepsi yang keliru ini perlu diluruskan melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan sistematis. Selain itu, perbedaan pandangan fiqh muamalah antarnegara juga menjadi hambatan dalam menyelaraskan produk-produk perbankan syariah baik di tingkat nasional maupun global. Merger tiga bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan mampu menjadi solusi strategis. Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas SDM, kurangnya inovasi produk, rendahnya literasi masyarakat, dan belum optimalnya peran peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah tetap menjadi isu yang perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kerelaan, kemitraan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Meskipun didukung oleh regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan pengawasan oleh OJK serta DPS, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya inovasi produk, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, perbedaan pandangan fiqh dan standar regulasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan bank syariah, baik secara nasional maupun internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi antara penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, dan pengembangan kualitas layanan. Langkah strategis seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat memperkuat posisi industri ini agar lebih kompetitif, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

REFERENSI

- Ilham, I. (2021). *Hukum Perbankan Syariah*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Joni S., Anggraini D., Putri K., (2024). *Implementasi Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Jurnal Visi Manajemen. Volume 10 Nomor 2.
- Zaki I., Adawiyah R. (2025). *Perbandingan Jenis Bank Syariah: Bank Umum, BPRS, dan Unit Usaha Syariah*. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce Volume. 4, Nomor
- Awaliah P. (2025). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi Volume 1 Nomor 4.
- Amin R., Mujib A. (2019). *Implementasi Sharia Compliance Supervision di BPRS Amanah Sejahtera Gresik*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 8, No. 4, (1254-1266).
- Apip N. (2022). *Implementasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. JURNAL HUKUM IN CONCRETO Vol. 1, No. 1.
- Rachman A., Mandiri P., Astuti W., Arkoyah S. (2022). *Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 5 Nomor 2.